



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2021

7.1. Pendahuluan

a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berisi informasi atas realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan, Kekayaan dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna.

Secara spesifik, maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pinjaman dan pungutan pajak;
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk:

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui pelaksanaan dan kegiatan tahun 2021;
- 3) Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Informasi yang disediakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyangkut entitas dalam hal :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan;
- 5) Belanja;
- 6) Pembiayaan; dan